

## **BAB IV**

# **GAMBARAN UMUM PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA LANGKA MELALUI PROSES REPRODUKSI FOTO DI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

### **4.1. Sejarah Perpustakaan Nasional RI**

Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah pada tingkat nasional, yang berfungsi sebagai perpustakaan nasional. Penambahan penjelasan “yang berfungsi sebagai perpustakaan nasional” sengaja dilakukan, karena ada perpustakaan yang tidak dinyatakan secara resmi sebagai perpustakaan nasional, namun berfungsi sebagai perpustakaan nasional. Contohnya, *Library of Congress* di Amerika Serikat dan *Koninklijk Bibliotheek* di Belanda.

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI baru didirikan pada tanggal 17 Mei 1980, melalui Keputusan Menteri P dan K No. 0164/0/1980, dengan status sebagai salah satu UPT dari Ditjen Kebudayaan, Depdikbud. Pendirian Perpusnas merupakan gabungan dari empat perpustakaan yang telah ada sebelumnya. Yaitu Perpustakaan Museum Nasional (semula *Bataviaasch Genootschap van Kunsten Wetenschappen*), Perpustakaan

Sejarah Politik dan Sosial, (semula perpustakaan *Sticusa*), Kantor Bibliografi Nasional, dan Perpustakaan Wilayah (Negara) Jakarta.

Pada tahun 1989, status Perpustakaan berubah, menjadi Lembaga Pemerintah non-Departemen (LPND), melalui Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1989. Dengan Keputusan ini, Perpustakaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Implikasi dari perubahan status ini, antara lain adalah Perpustakaan Wilayah yang semula di bawah Pusat Pembinaan Perpustakaan, berubah menjadi bagian dari Perpustakaan. Sejak saat itu, pembinaan dan pengembangan kegiatan perpustakaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya di bidang perpustakaan.

Selanjutnya, pada tahun 2007 Undang-Undang (UU) No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditetapkan, yang lebih memperkuat status dan kedudukan Perpustakaan secara hukum. Keberadaan Keputusan nomor 11 Tahun 1989 dinilai kurang efektif lagi, terutama bila dikaitkan dengan telah diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah dianggap telah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan.

UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan memberi definisi perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para

pemustaka (pengguna perpustakaan). Sementara itu, masih menurut UU Perpustakaan menyebut Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai lembaga pemerintah non-Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Dalam UU NO. 43/2007 Pasal 3, fungsi perpustakaan, termasuk di dalamnya Perpusnas adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi. Sebagai konsekuensi dari tugas khusus yang diembannya, maka Perpusnas mempunyai fungsi khusus sebagai perpustakaan pembina dari berbagai jenis perpustakaan lainnya di seluruh Indonesia, seperti perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan masyarakat.

## **4.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Perpustakaan Nasional RI**

### **4.2.1. Kedudukan**

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, (yang selanjutnya dalam SK Kaperpusnas No.03/2001) adalah Lembaga Pemerintah non-Departemen;
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional;
3. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4.2.2. Tugas dan Fungsi**

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang perpustakaan;
2. mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
3. melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang perpustakaan;
4. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **4.2.3. Wewenang**

Dalam menyelenggarakan fungsinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mempunyai kewenangan:

1. Menyusun rencana nasional secara makro, di bidang perpustakaan;
2. merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. menetapkan sistem informasi di bidang perpustakaan;
4. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. merumuskan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan;
- b. merumuskan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya.

### **4.3. Visi dan Misi Pusat Preservasi Bahan Pustaka**

Sesuai dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional RI tersebut, Pusat Preservasi Bahan Pustaka sebagai unit yang berada di bawahnya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

#### **4.3.1. Visi**

Menjadikan Pusat Preservasi Bahan Pustaka sebagai pusat informasi pelestarian bahan pustaka terkemuka di Asia Tenggara tahun 2010.

#### **4.3.2. Misi**

Menjabarkan misi Perpustakaan Nasional RI Melestarikan bahan pustaka (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil budaya bangsa adalah :

- a. Melaksanakan pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi dan penjilidan bahan pustaka.

- b. Melaksanakan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi.
- c. Melestarikan kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media baru.

#### **4.4. Tujuan dan Sasaran Pusat Preservasi Bahan Pustaka**

##### **4.4.1. Tujuan**

Dari gambaran analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas pada dasarnya akan mempengaruhi kinerja dan misi oleh sebab itu disusun tujuan Pusat Preservasi Bahan Pustaka, yaitu Melestarikan fisik bahan pustaka dengan melalui pemeliharaan, perawatan, pengawetan dan perbaikan untuk mempertahankan bentuk asli dan melestarikan kandungan informasi melalui alih media dalam bentuk mikro dan transformasi digital.

##### **4.4.2. Sasaran**

Sesuai dengan tugas pokok Pusat Preservasi, perlu ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelestarian bentuk fisik bahan pustaka melalui pemeliharaan koleksi (*collection care*), perawatan, perbaikan,

stabilisasi, penjilidan dan perlindungan koleksi langka , naskah, peta, surat kabar dan koleksi deposit yang merupakan warisan budaya bangsa.

- b. Terwujudnya pelestarian kandungan informasi dengan alih media bahan pustaka konvensional ke media baru melalui mikrografi, fotografi dan transformasi digital.
- c. Terwujudnya kerjasama preservasi baik dilingkungan perpustakaan Nasional RI, Instansi terkait, lembaga-lembaga swasta atau perorangan maupun dengan pihak luar negeri.

## **4.5. Tugas dan Fungsi Pusat Preservasi Bahan Pustaka**

### **4.5.1. Tugas**

Pusat Preservasi Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan pelestarian informasi dan fisik bahan pustaka.

### **4.5.1. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Preservasi bahan pustaka memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan pelestarian fisik melalui pemeliharaan, perawatan, restorasi dan penjilidan bahan pustaka;

2. Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media mikrografi dan fotografi;
3. pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan pustaka melalui alih media digital ke media baru.


#### **4.6. Landasan Hukum**

1. Ketetapan MPR Nomor IV I MPRI 1999 tentang GBHN 1999-2004 Bab IV tentang Arah Kebijakan (huruf E.4 dan 7 Pendidikan).
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional (Propernas) tahun 2000-2004.
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Rekam dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita/Film Dokumenter.
7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI.
- 8.



#### 4.7.2. Stuktur Organisasi Secara Mikro

Berdasarkan Keppres No.103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, tugas, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga non-Departemen, dan SK Kepala Perpustakaan No.3 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional RI, dan peraturan kepala perpustakaan No.1 tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan kepala Perpustakaan Nasional No.3 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001. Stuktur Organisasi Pusat Preservasi Bahan Pustaka adalah sebagai berikut:



#### **4.8. Gambaran Umum Pelestarian dan Tata Tertib dalam Pelaksanaan Pelestarian Bahan Pustaka Langka Melalui Proses Reproduksi Foto di Perpustakaan Nasional RI**

Pelestarian merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan melalui pengawasan terhadap lingkungan dan perawatan atas struktur bahan perpustakaan. Menurut Widya Smith dalam *The National Library of Australia* menjelaskan bahwa preservasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperpanjang umur bahan perpustakaan dan kandungan informasi.

Secara umum, pelestarian merupakan upaya pemeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan dan reproduksi agar koleksi bahan perpustakaan berdaya guna secara maksimal atau lebih luasnya melestarikan bahan perpustakaan selama mungkin untuk kepentingan generasi yang akan datang. Kegiatan ini mencakup pelestarian bentuk fisik (wadah informasinya) maupun pelestarian kandungan informasi yang berada dalam wadah tersebut. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu pengetahuan baik tingkat manajerial maupun tingkat teknis. Tanpa pengetahuan yang baik akan kedua hal tersebut, maka tujuan pelestarian tidak akan tercapai.

Sebagian besar koleksi Perpustakaan Nasional RI merupakan koleksi yang sudah tua dan langka. Oleh karena itu, dokumen yang mempunyai

nilai budaya bangsa yang tinggi itu perlu dilestarikan dan dipelihara sehingga kandungan informasi ilmiah dokumen asli tersebut dapat terus berlanjut tersedia untuk masyarakat peneliti di masa sekarang dan masa mendatang.

Alih media bahan pustaka merupakan salah satu dari strategi perpustakaan dalam melestarikan koleksinya, terutama koleksi khusus seperti naskah, surat kabar, peta dan buku langka. Koleksi lain yang direproduksi di Perpustakaan Nasional RI diantaranya adalah koleksi dari penerbit Ipphos dan penerbit Idayu. Penerbit Ipphos dan Idayu merupakan salah satu nama penerbit surat kabar tempo dulu yang kini keberadaan kantor penerbit tersebut sudah tidak ada, yang pada akhirnya koleksi negatif film yang dimiliki penerbit ipphos dan Idayu dibeli oleh Perpustakaan Nasional RI. Koleksi bahan pustaka dalam bentuk gambar dapat dialih mediakan menjadi bentuk foto melalui proses reproduksi. Reproduksi yang artinya membuat ganda dari benda aslinya dengan cara difoto dan kemudian di cetak kedalam kertas foto atau dalam bentuk negatif film maupun dalam bentuk digital. Teknik reproduksi foto sudah lama dilakukan di Perpustakaan guna menyelamatkan nilai kandungan informasi pada gambar bersejarah yang ada pada bahan pustaka perpustakaan.

Dalam pelaksanaan pelestarian perlunya tata terdib dan etika untuk menunjang keberlangsungan proses kegiatan pelestarian diantaranya: Pekerjaan pelestarian harus ditangani oleh staf yang telah mendapatkan

pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya, harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan selalu berhati-hati.

#### **4.9. Sarana dan Prasarana Pelestarian Bahan Pustaka Langka Melalui Proses Reproduksi Foto**

Pelestarian merupakan salah satu upaya pelestarian bentuk fisik asli agar dapat memperpanjang usia pakai bahan pustaka tersebut. Sehingga informasi yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan lebih lama. Salah satu penunjang pelaksanaan proses reproduksi foto adalah adanya peralatan dan bahan.

##### **4.9.1. Peralatan di Ruang Pemotretan**

Peralatan menjadi salah satu faktor penunjang pelaksanaan pelestarian melalui reproduksi foto, beberapa peralatan yang ada di ruang pemotretan diantaranya adalah:

1. Kamera

Kamera yang digunakan adalah kamera analog MAMIYA RB 67, kamera digital hasselblad, kamera digital canon EOS 50D.

2. Komputer

Komputer yang digunakan merek *Apple*, yang sudah terinstal dengan *software capture one*. Software ini digunakan untuk melakukan *editing* manakala menggunakan kamera digital dalam melakukan pemotretannya.

3. Lensa *Fix* 60 mm makro dan Lensa *kit* 18-55 mm

Lensa *fix* Untuk dokumen maksimal A3 dan lensa *kit* untuk reproduksi dokumen yang lebih besar dari A3.

4. *Polarising filter*

*Polarizing* atau yang biasa disingkat dengan PL adalah filter yang dipasang di depan lensa untuk meng-*eliminir* bayangan terhadap dokumen yang difoto menggunakan kaca.

5. *Remote control*

Kendali *shutter* otomatis, untuk melakukan *capture* tanpa harus menekan tombol kamera, menggunakan *battery lithium CR2*.

6. *Modeling lamp* (lampu studio)

*Modeling lamp* atau lampu studio OSRAM 60 watt, 2 buah.

7. Lampu studio TRONIK Jumbo 1000

Lampu studio TRONIK Jumbo 100 watt 2 buah beserta kabel.

8. *Light Stand*

*Light stand* EXCELL 2 buah untuk penompang lampu studio.

9. *Lighting*

- 2 buah *bron cololor miniplus C200*, merupakan lampu studio yang digunakan mengatur keterangan pada saat pemotretan.
10. *Umbrella white reflector*  
Payung pantul dengan *reflector* warna putih 2 buah.
  11. *Tripod Manfrotto 055XPRO*  
*Profesional Tripod* yang bisa diset menjadi posisi horisontal. Memiliki *waterpas* dan derajat putaran untuk posisi akurat baik vertikal maupun horisontal dan mampu berputar 360 derajat.
  12. Kaca bening  
Untuk pres dokumen supaya permukaan rata saat direproduksi.
  13. *Cleaning kit*  
Pembersih lensa dan pembersih kamera dari debu dan sidik jari ketika tangan menyentuh optik lensa.
    - a. Kain pembersih
    - b. Cairan khusus lensa (alcohol)
    - c. *Blower* (peniup debu)
    - d. Kuas debu
    - e. *Cuttonbot*
  14. *Spyder calibrator*  
*Densitometer* untuk kalibasi monitor, LCD maupun CRT. *Spyder cube* untuk kalibasi kamera digital.
  15. Kabel USB bawaan kamera (*Black*) dan kabel USB extention (*Blue*)

Kabel USB *black* panjang 2 m yang menghubungkan ke kamera dan kabel USB *extention* panjang 5 m untuk menghubungkan kabel USB kamera ke PC Komputer

16. Kepala *Tripod* bawaan *Mnfrotto 055XPRO*

Kepala *Tripod* untuk menopang kamera. Benda ini terpasang di bagian bawah kamera *canon 50D* tanpa ini *Tripod* tidak bisa digunakan.

17. *Compact Flash* bawaan kamera

*Compact flash. Memory card* ini sebaiknya selalu terpasang di dalam kamera, supaya kamera bisa dioperasikan.

18. Kabel *Roll*

Kabel gulung.

19. *Dray BOX*

Lemari untuk penyimpanan kamera.

#### **4.9.2. Bahan dan Peralatan yang ada pada Dapur Teknik Kamar**

##### **Gelap**

Ruangan ini digunakan untuk mencetak negatif film. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa alat dan bahan untuk menunjang proses pencucian atau pencetakan negatif film diantaranya adalah:

1. *Ilford hypam (rapid fixer, fixateur rapide, schnilfxierer, fissaaggio rapino)* disediakan sebagai konsentrat cair yang diencerkan dengan air. Digunakan untuk semua film hitam dan putih dan untuk pengolahan kertas baik manual maupun dengan mesin. Hal ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki yang lainnya seperti *X-ray*, produk ilmiah, dan bahan senigrafis.
2. Film PV 120.
3. ASA FILM kamera, 120 film Kodak.
4. *Developer D-76*
5. Air murni
6. Tabung proses
7. Jepitan rol
8. *Enlarger*
9. Kertas foto
10. *Timer*
11. Bak plastik untuk mencampurkan bahan kimia
12. Plastik penyimpanan negatif
13. *Kodak professional dektol*, digunakan untuk pemrosesan tray untuk menghasilkan *neutral or cold tones* dengan *cold-tone papers and warm tones with warm- tone papers* sebagai konsentrat untuk mendapatkan hasil foto cetakan yang bagus.
14. *Paper drayer*, digunakan untuk mengeringkan kertas foto setelah melalui tahap pencetakan agar hasilnya maksimal dan tahan lama.

15. Rak negatif film, rak ini berbentuk panjang dan bersekat-sekat fungsinya untuk menggantung negatif foto agar tidak tertekuk.

### **4.9.3. Perlengkapan yang Harus Disiapkan Setelah Proses Pencucian negatif film**

Sarana penunjang yang lainnya setelah proses pencucian selesai diantaranya adalah

1. Amplop, digunakan untuk menyimpan lembaran foto yang sudah tercetak.
2. Album foto.
3. *Boks* karton, untuk menyimpan negatif film yang sudah dalam bentuk potongan
4. Map gantung, digunakan untuk penyimpanan foto
5. Komputer, digunakan untuk pengetikan deskripsi foto, klasifikasi dan olah data koleksi foto.
6. *Printer*, untuk mencetak deskripsi yang akan di tempelkan pada amplop dan untuk mencetak *barcode* koleksi foto dan untuk keperluan lain.
7. *AC*.
8. Alat pengatur kelembaban udara/ *dehumidifer*.
9. Lampu, dengan pencahayaan yang sesuai.

10. Ruang penyimpanan yang memadai yang dilengkapi dengan pengaman kebakaran.
11. Rak yang sesuai untuk penyimpanan koleksi foto.